



## **PUTUSAN**

Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, Agama Islam, honorer di Kantor Camat Midai, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti surat dan bukti saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 10 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Midai pada tanggal 21 Juli 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran menjadi Kabupaten Natuna,



Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/05/VI/1997 tanggal 21 Juli 1997;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sabang Barat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sabang Barat selama 6 Tahun kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Sabang Barat dan sampai akhirnya pisah rumah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. ANAK, lahir tanggal 06 Mei 2000;
- b. ANAK, lahir tanggal 08 Agustus 2002;
- c. ANAK, lahir tanggal 14 Juni 2006;
- d. ANAK, lahir tanggal 25 Juli 2013;

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat terlalu cemburu dengan laki-laki lain yang sedang berbicara dengan Penggugat, padahal cuma sebatas teman kerja dan berbicara masalah kerja;
- b. Tergugat sering membawa barang tajam pisau, bahkan Tergugat berkata kasar ingin membunuh orang tersebut, tetapi Penggugat tetap menahan agar Tergugat tidak melakukan hal yang tidak diinginkan kepada orang lain;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2020, dikarenakan masalah di atas Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari kediaman bersama di Kelurahan Sabang Barat, dan Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sabang Barat karena Penggugat menghindari dari hal yang tidak diinginkan, akibat dari kejadian tersebut



Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan Tergugat masih berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk menjenguk anak, akibat dari itu Penggugat menderita baik lahir maupun bathin;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap mau bercerai;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Hakim selama persidangan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/05/VI/1997 dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 1997 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103045401811001 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan tanggal 04-12-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ketua RW, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ketua RW di wilayah Penggugat dan Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 1997 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kelurahan Sabang Barat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Penggugat punya anak pertama tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering membawa senjata tajam dan akan membunuh orang yang diduga sebagai selingkuhan Penggugat serta Tergugat pernah mengusir Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2020 yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sabang Barat sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama;
- Pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

**2. SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan dan Ketua Lingkungan, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga sekaligus Ketua Lingkungan di wilayah Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 1997 namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kelurahan Sabang Barat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Penggugat punya anak pertama tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering membawa senjata tajam dan akan membunuh orang yang diduga sebagai selingkuhan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2020 yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sabang Barat sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama;
- Pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Natuna telah sesuai ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Oleh karenanya Pengadilan Agama Natuna berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi, dan Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi amanat Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat menikah pada 21 Juli 1997, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun akan tetapi sejak setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan Tergugat sering membawa senjata tajam dan akan membunuh orang yang dicurigai sebagai selingkuhan Penggugat kemudian ditahan oleh Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Mei 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, akibat dari kejadian tersebut Penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat karena sulit membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka maksud alasan tersebut relevan dengan alasan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan, serta alasan perceraian tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juli 1997 dan tidak ada catatan mengenai putusanya ikatan pernikahan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama SAKSI I menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan sering membawa senjata tajam dengan alasan ingin membunuh pihak yang Tergugat duga sebagai selingkuhan Penggugat serta Tergugat pernah mengusir Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2020 yang lalu sampai sekarang, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama SAKSI II menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan sering membawa senjata tajam dengan alasan ingin membunuh pihak yang Tergugat duga sebagai selingkuhan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2020 yang lalu sampai sekarang, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah memberikan keterangan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 21 Juli 1997, telah membina rumah tangga di Kelurahan Sabang Barat, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi setidaknya-tidaknya sejak 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan Tergugat sering membawa senjata tajam akan membunuh seorang yang Tergugat duga sebagai selingkuhan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan;
4. Penggugat sudah dinasihati oleh pihak keluarga dan pihak pengadilan supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة  
غالباً**

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat. [As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176];

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II, halaman 55];

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Ntn



**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405];*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 Masehi bertepatan tanggal 16 Muharram 1442 Hijriyah oleh **Samsul Zakaria, S.Sy.**, Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Samsul Zakaria, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Edy Efrizal, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 216.000,00  
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Ntn